

-1015/15-
01/19

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**PELATIHAN AKUNTANSI DAN PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT
PADA PT MITRA CIPTA TALENTA**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim

Syanti Dewi, SE.,MSi., Ak.,CPA., CA (10109005)

Anggota

Widyasari, SE., MSi., Ak., CPA., CA (10109003)

Nataherwin, SE., MM (10108013)

Prodi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2019


HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Semester Genap 2018/2019

1. Judul Usulan : Pelatihan Akuntansi dan Pendampingan Pengisian SPT Pada PT Mitra Cipta Talenta
2. Nama Mitra PKM : PT Mitra Cipta Talenta
3. Ketua
 - a. Nama dan Gelar : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
 - b. NIK/NIDN : 10109005/0302107902
 - c. Jabatan : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi
 - f. Bidang Keahlian : Akuntansi, Audit & Pajak
 - g. Alamat Kantor : FE Untar Blok D Lt.7 (Ruang Dosen Tetap)
 - h. Nomor HP/Telp : 087886621979 / 0215655536
4. Anggota Tim PKM
 - a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota 1 / Keahlian : Widyasari / Akuntansi, Audit & Pajak
 - c. Nama Anggota 2 / Keahlian : Nataherwin / Pajak
 - d. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
5. Lokasi Kegiatan / Mitra:
 - a. Wilayah Mitra : Ruko Green Mansion A-8
Jl. Daan Mogot No.1 RT.9/RW.2
 - b. Kabupaten / Kota : Jakarta Barat
 - c. Propinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi Mitra : 4 km
6. Luaran yang dihasilkan : 1 Modul Pelatihan Akuntansi
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2019
8. Pendanaan :
Biaya yang disetujui : Rp. 8.500.000,-


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sawidji Wiloatmodjo SE, MM, MBA
NIK10191085

Jakarta, 20 Juni 2019
Ketua Tim


Syanti Dewi SE., MSi., Ak., CPA., CA
NIK 10109005

Menyetujui,
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAR


Ir. Jap Tji Beng, Ph.D., M.A.S., M.A.S.C.E.P.
NIK 10381047

RINGKASAN

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk membantu masyarakat terutama untuk PT Mitra Cipta Talenta tentang pentingnya pembuatan akuntansi pajak dan mendampingi mereka agar bisa lebih mandiri dalam membuat pembukuan akuntansi sendiri dan pengisian SPT Badan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan kerjasama tanggal 28 Januari 2019 dari Bapak Hartono selaku Direktur PT Mitra Cipta Talenta.

Target khusus penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan dan akuntansi badan (perusahaan). Selain itu kita juga memberikan pendampingan kepada mitra agar selanjutnya bisa lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga lebih mandiri dalam membuat pembukuan sendiri. Kegiatan ini akan dilakukan di tempat Mitra. Untuk pertama-tama kita akan memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada para karyawannya dan juga setelah memberikan penyuluhan pajak dan akuntansi. Setelah itu kita memberikan pendampingan ke mitra.

Kata kunci: perpajakan, akuntansi, surat pemberitahuan

PRAKARTA

Puji adan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini. Khususnya kepada Bapak Hatono yang telah bersedia melakukan kerjasama dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini.

Kami tahu bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan ide, saran dan kritik yang akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap penelitian ini berguna untuk peneltian selanjutnya, manajemen dan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKARTA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II TARGET DAN LUARAN	9
Bab iii METODE PELAKSANAAN	10
Bab IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	12
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	16
Lampiran 2 Gambaran Ipteks yang akan Ditransfer kepada Mitra	17
Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra	19
Lampiran 4 Satu buah surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra / khalayak sasaran DAFTAR ISI	20
Lampiran 5 Daftar Hadir	21
Lampiran 6 Foto-Foto selama kegiatan	23
Lampiran 7 Modul	25

BAB I

PENDAHULUAN

I. Analisis Situasi

Kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangat mendesak bagi semua wajib pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru.

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada pemerintah. Berikut ini kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak dan melapor SPT.

Negara saat ini, sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assessment*). Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Menyadari potensi pajak yang besar ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM. Pelaku UMKM tidak perlu lagi repot menghitung terlebih dahulu nilai laba bersih. Pelaku UMKM hanya cukup membayar pajak final sebesar 1 persen dari total omzet yang diraup.

Fasilitas pajak final ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dengan penghasilan bruto dari usaha tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, aturan ini tetap saja tak efektif untuk menjaring wajib pajak UMKM. Pasalnya, masih banyak

pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan transaksi bisnis secara memadai.

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Lebarnya kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan UMKM terhadap penerimaan pajak, mencerminkan betapa besarnya potensi pajak yang belum maksimal digali. Penggunaan teknologi atau aplikasi memang berpotensi untuk mendorong kepatuhan UMKM membayar pajak menjadi lebih baik.

Pemerintah dalam rangka mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Maka Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Dalam rangka membantu program Dirjen Pajak, kami sebagai dosen yang memiliki kualifikasi dibidang tersebut serta sudah mendapatkan sertifikasi dosen bermaksud melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan pelatihan akuntansi untuk membuat pembukuan dan pengisian SPT Badan.

SPT merupakan dokumen perpajakan WP kepada negara yang dalam hal ini dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, yang menandatangani haruslah yang bersangkutan (WP Orang Pribadi) atau yang berkompeten (dalam hal WP Badan).

Bagi WP Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil

keputusan dalam menjalankan perusahaan. Fungsi Surat Pemberitahuan sendiri adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak; laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; harta dan kewajiban; pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu tahun pajak. Wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik (e-SPT), wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat WP terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik (<https://www.online-pajak.com/>). Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Dengan kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, banyak sektor UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar karena banyak dari mereka kurang mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan di Indonesia. Begitu pula dengan pembuatan pembukuan dan pencatatan bagi UMKM, banyak dari mereka yang tidak membuat pembukuan dan pencatatan. Hal ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang akuntansi. Sedangkan pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan

sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

Akuntansi untuk perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Lalu transaksi yang akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Fungsi akuntansi untuk perpajakan ada 4, yaitu : (1) Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan; (2) Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya; (3) Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang; (4) Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka laporan akuntansi pajak perlu disusun dan disajikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi tetap menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk usaha UMKM, di Indonesia memakai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa

Laporan Keuangan mengenai kondisi modal perusahaan dan dividen secara detail. Sedangkan pada SAK Umum yang memang dirancang untuk menyajikan kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, investor dan kreditor. Catatan Atas Laporan Keuangan dianggap salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang mana didalamnya harus berisikan kondisi modal, harga saham dan dividen perusahaan secara detail. Selain itu, perbedaan SAK ETAP dan SAK umum terdapat pada pengakuan aset tak berwujud. SAK ETAP hanya mengakui aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas, sedangkan SAK Umum mengakui aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Sama halnya dengan pengakuan Goodwill. SAK ETAP hanya menggunakan metode historical cost, sedangkan SAK Umum bisa menggunakan metode historical cost atau revaluasi. Entitas yang menerapkan SAK Umum benar-benar memperhitungkan adanya indikasi pengurangan nilai dari aset tak berwujud.

Sayangnya, belum banyak UMKM yang menerapkan SAK-ETAP ini. Padahal, banyak sekali keuntungan penerapan SAK-ETAP bagi para pebisnis UKM, terutama untuk mereka yang baru saja berkembang. SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Hambatan dalam menerapkan SAK ETAP ini dalam UMKM adalah tidak adanya sosialisasi tentang penerapan SAK ETAP membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk menggunakan SAK ETAP. Ketakutan ini juga didasari dengan keengganan pebisnis dalam mengambil risiko untuk mengubah tatanan keuangan yang sudah ada sedari awal. Hal ini membuat bisnis UMKM di Indonesia seakan "jalan di tempat". Inilah salah satu masalah utama yang menghambat penerapan SAK ETAP. Banyak pengusaha yang menganggap bahwa penerapan SAK ETAP pada perusahaannya tidak akan berdampak pada kondisi keuangan mereka. Hal ini tentu salah besar. SAK-ETAP akan membantu bisnis UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari bank sehingga bisnis UMKM jadi lebih berkembang berkat suntikan modal tersebut.

Memang pada dasarnya dibutuhkan karyawan terlatih untuk menerapkan SAK ETAP dan menggaji karyawan untuk keperluan tersebut saja cukup mahal. Namun, setidaknya, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan software atau tools yang berfungsi untuk mengatur hal tersebut. Perusahaan tidak perlu mahal-mahal menggaji karyawan karena sudah bisa diatasi oleh software tersebut.

Kami berharap kegiatan PKM ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai pemicu kegiatan-kegiatan PKM lanjutan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kami ingin juga membantu pemerintah Indonesia agar sukses menjalankan program pengampunan pajak dan membantu penerimaan pajak bagi negara.

Mitra kami adalah perusahaan yang mempunyai omzet dibawah Rp 4,8 Milyar, sehingga termasuk UMKM yang bergerak dalam bidang konsultan SDM (Sumber Daya Manusia), yang belum membuat pembukuan untuk pajak, sehingga kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu masalah mitra.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan dan akuntansi yang lebih baik bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan pajak yang berlaku dan membantu Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Badan, guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam berbangsa dan bernegara.

II. Permasalahan Mitra

Karena keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh mitra, maka pihak pimpinan PT Mitra Cipta Talenta meminta kami selaku team dosen agar dapat membantu mitra dalam mengaplikasikan kewajiban pembukuan akuntansi dan membantu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra PT Mitra Cipta Talenta adalah:

1. Bagaimana pemahaman akuntansi oleh pimpinan dan karyawan?
2. Bagaimana persiapan pembuatan jurnal akuntansi untuk pembukuan pajak sesuai SAK ETAP ?
3. Bagaimana membantu perusahaan mengisi SPT Tahunan Badan secara benar dan tepat ?

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Sosialisasi perpajakan dan akuntansi untuk perusahaan dan pendampingan ke mitra yang dilaksanakan oleh para dosen S1 Akuntansi FE Untar yang berkompeten di bidangnya.

Target yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan kepada Mitra supaya mitra mengenai pengetahuan perpajakan.
2. Memberikan masukan kepada mitra tentang akuntansi SAK ETAP.
3. Memberikan pengetahuan kepada mitra tentang akses informasi keungan untuk kepentingan perpajakan.
4. Membantu pemerintah menuju terwujudnya kepatuhan wajib pajak

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membuka wawasan untuk masyarakat luar seperti sektor UMKM khususnya PT Mitra Cipta Talenta dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dan akuntansi khususnya pembuatan pembukuannya. Sedangkan dari segi perguruan tinggi, luaran PKM dapat dipublikasikan di Senapenmas atau Research Week di lingkungan Universitas Tarumanagara.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk penyuluhan dan tanya jawab. Materi ceramah disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan di bidang akuntansi dan perpajakan.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan tingkat keberhasilan menjalankan kewajiban perpajakan dan akuntansinya secara mandiri. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari mitra sudah mandiri dalam pelaksanaannya.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada :

Hari / tgl. : Sabtu, 2 Maret 2019

Waktu : Pk. 08.00 s/d 15.00 WIB

Dengan rincian sebagai berikut:

Pk.08.00 – 09.00 Persiapan

Pk.09.00 – 11.00 Sesi I – Akuntansi untuk PT Mitra Cipta

Pk.11.00 - 12.00 Sesi Tanya Jawab

Pk.13.00 – 14.30 Sesi II – Perpajakan untuk PT (PPh, PPN)

Pk.14.30 – 15.00 Sesi Tanya Jawab

Tempat : Ruko Green Mansion A-8 Jl. Daan Mogot No.1

RT.9/RW.2, Cengkareng, Jakarta Barat

Pembicara : Syanti Dewi, SE, Msi, Ak,CPA, CA

Widyasari, SE., MSi., Ak., CPA., CA

Nataherwin, SE,MM

Untuk kegiatan pendampingan mitra dalam pelaksanaannya dimulai dari tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2019. Untuk kegiatan pendampingan kami dari team dosen secara bergantian melakukan peninjauan dua minggu sekali ke tempat mitra untuk memastikan dalam pelaksanaannya berjalan baik dan bila ada kendala selama periode pendampingan kita dari team dosen dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk kegiatan pendampingan mitra dalam pelaksanaannya dimulai dari tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2019. Untuk kegiatan pendampingan kami dari team dosen secara bergantian melakukan peninjauan :

. Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Pendampingan

Tanggal	Keterangan
8 Maret 2019	Pendampingan oleh Bapak Nataherwin (Pengisian SPT)
22 Maret 2019	Pendampingan oleh Ibu Syanti Dewi (Pengisian SPT)
5 April 2019	Pendampingan oleh Bapak Nataherwin (untuk Pajak)
18 April 2019	Pendampingan oleh Ibu Widyasari (Akuntansi)
3 Mei 2019	Pendampingan oleh Ibu Widyasari (Akuntansi)
17 Mei 2019	Pendampingan oleh Ibu Syanti Dewi (Akuntansi)

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Sosialisasi perpajakan dan akuntansi untuk cv dan pendampingan ke mitra yang dilaksanakan oleh para dosen S1 Akuntansi FE Untar yang berkompeten di bidangnya. Para dosen tersebut wajib melaksanakan pengabdian masyarakat dimana melalui kegiatan ini, dapat menjadi sarana bagi para dosen akuntansi pajak untuk berbagi pengetahuan. Keterkaitan materi yang dibahas dengan kompetensi sangat terlihat karena seluruh dosen yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu mensinyalir beberapa pertanyaan yang umumnya diajukan oleh mitra tentang topik yang dibahas.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membantu mitra dalam menambah pengetahuan perpajakan dan akuntansi sesuai SAK ETAP. Pendampingan ini dimaksudkan untuk membantu mitra dari mulai perencanaan sampai mitra memahami dan menguasai dalam pelaksanaan perpajakan dan akuntansinya. Sosialisasi dan pendampingan ini dimaksudkan agar dapat berkelanjutan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. PT Mitra Cipta Talenta agar dapat mengenal, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dan pembukuannya.
- b. Para dosen jurusan akuntansi FE Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada salah satu UMKM, yang seharusnya mendapat bantuan agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan dapat membuat pembukuan untuk menjadikan suatu laporan keuangan. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada masyarakat umum khususnya UMKM.

Hasil yang didapat dari kegiatan ini:

1. Mitra kami sudah bisa melakukan pembukuan dan pencatatan secara mandiri dan benar.
2. Mitra kami merasa terbantu untuk pengurusan perubahan status dari UMKM pribadi ke UMKM badan khususnya dibidang pajak.
3. Mitra kami sudah bisa menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Materi yang dapat dikuasai oleh khalayak mitra:

1. Pengenalan pajak mengenai:

- Karyawan sudah mulai memahami perpajakan
- Karyawan sudah mulai bisa membayar pajak sendiri dan membuat Surat Setoran Elektronik (SSE)
- Karyawan sudah mulai bisa melapor pajak sendiri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
- Karyawan sudah mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak
- Karyawan sudah mulai memahami aspek perpajakan yang di pakai oleh mitra
- Karyawan dapat mengisi SPT secara mandiri

2. Pengenalan akuntansi mengenai:

- Karyawan dapat menjurnal setiap transaksi yang dilakukan atau terjadi di perusahaan
- Karyawan sudah dapat melakukan pembukuan sesuai aturan berdasarkan SAK
- Karyawan sudah mulai bisa melakukan pembuatan laporan keuangan setiap bulannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada salah satu UMKM sangat membantu mitra dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Para staf mitra merasa dapat meningkatkan kemampuannya dengan adanya kegiatan ini.

B. Saran

Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada masyarakat umum khususnya UMKM.

Daftar Pustaka

Burton, Richard dan Ilyas, wirawan. 2001. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Brotodihardjo, Santoso. 1984. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : PT. Eresco

Ismawan, Indra. 2001. Memahami reformasi perpajakan 2000. Jakarta : PT. Elex media kumputindo

Resmi, Siti, 2017, Perpajakan: Teori dan Kasus

Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

UUD RI 1945

www.sevima.com

<https://www.online-pajak.com/>


LAMPIRAN 1


Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

NO	Nama	Keterangan	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Syanti Dewi, SE, M.si, Ak, CPA, BKP	Ketua	Audit & Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
2	Widyasari, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP	Anggota	Audit & Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
3	Nataherwin, SE, MM	Anggota	Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
4	Ignatia	Mahasiswa	-	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara

LAMPIRAN 2

Gambaran Ipteks yang akan Ditransfer kepada Mitra





Catatan ; Tarif 1 % tidak berlaku bagi badan yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas seperti : konsultan, arsitek, notaris, Pengacara, akuntan, Penilai (Appraisal), aktuaris, jasa kedokteran.

LAMPIRAN 4

Satu Buah Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja Sama dari Mitra / Khalayak Sasaran

PT MITRA CIPTA TALENTA

Konsultan Sumber Daya Manusia
Ruko Green Mansion Blok A8, Jakarta Barat
Phone: 021-22523533
Web: www.freshmindsgroup.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hartono
2. Jabatan : Direktur
3. Nama IRT : PT Mitra Cipta Talenta
4. Bidang usaha : Konsultan Sumber Daya Manusia
5. Alamat : Ruko Green Mansion Blok A8, Jakarta Barat

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Kamiraan Masyarakat (FKM) guna menerapkan IPTEK dengan tujuan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengusul : Syanti Dewi, SE, Ak, M.Si, CPA, CA
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Usaha Kecil/Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesafatan dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan


METRA
CIPTA
TALENTA
PT
6000

Hartono
Direktur

LAMPIRAN 5









Daftar Hardir

DAFTAR KEHADIRAN

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Maret 2019

Acara : Kegiatan Penyuluhan Akuntansi dan Pajak Untuk Karyawan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Syamsi Dewi	Presen	
2	M. Hidayat	Presen	
3	M. Hidayat	Presen	
4	Teti	Staf	
5	Hans	Staf	
6	Nadya	Staf	
7	Iqbal	Ketua	
8	Plartomo	Dirubutan	
9			
10			
11			


DAFTAR KEHADIRAN

Acara : Kegiatan Pendampingan

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	8-Mar-19	Nataherwin	Dosen	<i>Nataherwin</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Hans	Staf	<i>Hans</i>
2	22-Mar-19	Syanti Dewi	Dosen	<i>Syanti Dewi</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Hans	Staf	<i>Hans</i>
3	5 Apr-19	Nataherwin	Dosen	<i>Nataherwin</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Hans	Staf	<i>Hans</i>
4	18-Apr-19	Widyasari	Dosen	<i>Widyasari</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Nadya	Staf	<i>Nadya</i>
5	3-May-19	Widyasari	Dosen	<i>Widyasari</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Nadya	Staf	<i>Nadya</i>
6	17-May-19	Syanti Dewi	Dosen	<i>Syanti Dewi</i>
		Teti	Staf	<i>Teti</i>
		Nadya	Staf	<i>Nadya</i>

LAMPIRAN 6

Foto-Foto Selama Kegiatan





LAMPIRAN 7

Modul

BAB I

AKUNTANSI ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

B. SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM)

Ruang lingkup EMKM adalah definisi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 selama 2 tahun berturut-turut.

- Kriteria menurut ETAP

- Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
- Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal
- Kriteria UMKM sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM
 - Bukan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian, secara langsung atau tidak langsung (Pasal 1)
 - Rentang kuantitatif tertentu: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (Pasal 6).
 - Tidak memiliki/menguasai UMKM mitra usahanya (Pasal 35).

SAK EMKM mensyaratkan tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ED SAK EMKM, yakni asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis.

Tujuan SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) adalah:

- Amanah UU No 1/2013 tentang LKM
- Memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan berdasar kas ke berdasar akrual
- Membantu UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya di masa depan.

Asumsi dasar SAK EMKM:

1. Dasar Akrual

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

2. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

3. Konsep Entitas Bisnis

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

C. Laporan Keuangan

SAK EMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi selama periode;
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset.

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Liabilitas

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- (a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- (b) akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penverahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

Penghasilan

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

- (a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- (b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Beban

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- (a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.
- (b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 dan 2.8, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
- (b) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

D. Contoh Ilustratif

- Biaya yang masih harus dibayar
Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A meminjam uang dari Entitas B sebesar Rp10.000.000 untuk masa pinjaman 1 tahun dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka, ayat jurnal penyesuaian beban bunga yang dilakukan Entitas A pada tanggal 31 Desember 20x8 adalah sebagai berikut:

D. Beban Bunga Rp100.000

K. Bunga yang masih harus dibayar Rp100.000

- Pendapatan yang masih harus diterima

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A menyewakan ruangan kepada Entitas B dengan pembayaran sewa bulanan sebesar Rp1.000.000 yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka, ayat jurnal penyesuaian pendapatan sewa yang dilakukan Entitas A pada tanggal 31 Desember 20x8 adalah sebagai berikut:

D. Piutang sewa Rp1.000.000


K. Pendapatan sewa Rp1.000.000

BAB II
PERPAJAKAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. Pajak UMKM

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan.

Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar.



Contoh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang memuat daftar pajak yang dibayarkan

Di SKT tersebut disebutkan pajak-pajak apa saja yang harus Anda bayarkan. Tergantung pada jenis transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun.

Sekarangnya Anda perlu membayar pajak-pajak berikut:

1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
2. PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai)
3. PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa)

B. PPh Final 0,5% Untuk UKM

Berbeda dengan halnya karyawan yang memiliki PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak bila memiliki gaji per bulan kurang dari 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan adalah PPh Final.

PPh Final ini merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Jadi semua transaksi penjualan Anda per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 0,5%.

Pada tanggal 15 setiap bulannya, Anda harus membayarnya ke kas negara. Setelah membayarnya, Anda akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Ingin tahu cara menghitung pajak UMKM?

Cara Membayar PPh Final 1% Cepat & Mudah

1. Masuk ke aplikasi PPh Final dan klik tombol "+" untuk buat Faktur Penjualan



2. Masukkan data penjualan di aplikasi OnlinePajak & hitung otomatis PPh Final 1%



3. Tambah saldo di OnlinePajak & setor PPh Final 1% dengan 1 klik!



4. Dapatkan NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) secara otomatis

No. NTPN	REKOR PENERIMAAN NEGARA	
	Daerah / Kota	Nomor dan Tanggal
Tipe Penerimaan		
Tanggal Mulai & Akhir	20190101 - 20191231	NTPN: 1901010101
Tanggal Deklarasi	20190101	NTPN: 19010101010101
Ande Cabang Bank	002	0100 - 42000
Jenis Faktur		
Ande Faktur	00000000000000	
NTPN		
Nama Pihak Pajak	PT. INDIAN DANGKASARI	
Alamat	Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 50132	
Nama Orang Pajak	0000000000000000	
Nama Pengusaha	001101	
Jenis Sektor	01	
Masa Pajak	01/2019	
Nama Pembayar	00000000000000	
Jumlah Sektor	Rp. 10	
Setting	Tipe Pajak: 01	

cara mudah dan otomatis untuk hitung dan setor PPh Final 0,5% yaitu Di aplikasi OnlinePajak, Anda dapat menghitung otomatis dan setor PPh Final 0,5% dengan mudah, 1 klik saja. Tak perlu lagi datang ke bank untuk antri buat ID billing dan bayar pajak.

Langkah-langkah mudahnya:

1. Daftar atau Masuk Aplikasi PPh Final 0,5%

Daftarkan akun Anda di aplikasi PPh Final 0,5% OnlinePajak atau kalau sudah, pilih dan masuk ke aplikasi PPh Final 0,5%.

2. Buat Faktur Penjualan

Buat faktur penjualan dengan mudah. Masukkan nama barang penjualan, jumlah dan harganya. OnlinePajak akan menghitung pajaknya secara otomatis.

3. Setor PPh Final 0,5%

Selanjutnya, klik "**Setor Pajak**". Anda akan terhubung sistem Cash Management OnlinePajak untuk bayar pajak online dan buat e-billing pajak sekaligus. Pastikan Anda sudah menambah saldo (*top up*) di sistem **Cash Management OnlinePajak**.

4. Dapatkan Bukti Pembayaran (NTPN)

Dapatkan Bukti Pembayaran (NTPN/Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan status setor pajak Anda berubah menjadi "**Lunas**".

Keuntungan Menggunakan Aplikasi PPh Final Online Pajak.

1. Telah disahkan DJP

Aplikasi OnlinePajak sudah disahkan sebagai mitra resmi DJP. Sehingga ebilling, efaktur dan bukti laporan pajak online (*e-filing*) Anda resmi dari DJP.

2. Gratis

Anda dapat menggunakan aplikasi hitung, setor dan e-Filing PPh Final 0,5% secara gratis.

3. Mempermudah Kepatuhan Pajak

Kami mempermudah Anda dalam kepatuhan pajak. Karena sejak Anda merintis sebuah bisnis, kami membantu Anda merekam dan melacak

transaksi Anda dengan mudah yang kelak dibutuhkan jika sewaktu-waktu diperiksa oleh DJP.

4. Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan

Semua transaksi Anda direkam secara otomatis dan pada saat akan melaporkan SPT Tahunan Badan atau Pribadi (SPT 1770), Anda bisa mendapatkan dengan mudah secara otomatis.

5. Bebas Repot

Tidak perlu download atau instalasi software apa pun, atau datang ke bank. Di aplikasi OnlinePajak, Anda dapat membayar PPh Final secara online, dari mana saja, kapan saja.

C. Pajak Penghasilan

Aset dan liabilitas pajak penghasilan diakui dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

D. Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tarif pajak UMKM turun menjadi 0,5%.

E. Formulir SPT

Seperti tahun sebelumnya, untuk tahun 2017 terdapat 3 Jenis formulir SPT Tahunan yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- 1) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. dari usaha/pekerjaan bebas;
 - b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final;

dan/atau

d. dalam negeri lainnya/luar negeri,

2) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. dari satu atau lebih pemberi kerja;

b. dalam negeri lainnya; dan/atau

c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,

3) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00.

Dengan adanya tiga jenis formulir SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak harus dapat memilih formulir SPT yang sesuai dengan kriterianya. Kesalahan dalam memilih formulir SPT akan merepotkan Wajib Pajak di kemudian hari. Jika pelaporan SPT dilakukan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila Wajib Pajak mengisi formulir SPT yang tidak sesuai dengan kriterianya maka SPT akan dikembalikan dan disarankan agar mengisi SPT kembali dengan menggunakan formulir SPT yang sesuai.

Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Formulir SPT tahunan baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Formulir SPT juga dapat diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)


F. SPT Tahunan PPh Badan Elektronik (E-SPT)

Dalam membuat SPT Tahunan PPh Badan 2017 yang akan dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 April 2018, beberapa Wajib Pajak sudah diwajibkan untuk menggunakan SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-

SPT Tahunan PPh Badan. E-SPT Tahunan PPh Badan adalah data SPT Tahunan PPh Badan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik. Berikut Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan e-SPT Tahunan PPh Badan sesuai PMK 9/PMK.03/2018.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak diatas untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam hal Wajib Pajak dibawah ini tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), maka Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Terhadap Wajib Pajak yang sudah diwajibkan menggunakan e-SPT Tahunan PPh Badan namun masih menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), maka Wajib Pajak akan dianggap tidak menyampaikan SPT.

INI YANG WAJIB MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN ELEKTRONIK (E-SPT)



a. Cara Melakukan E-filing

Untuk melakukan e-filing, wajib pajak harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :

1. WP mengajukan surat permohonan untuk memiliki e-FIN dan Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP tempat di mana WP terdaftar. Bentuk surat permohonan dapat dilihat pada lampiran PER-36/PJ/2013.
2. Setelah mendapatkan e-FIN, wajib pajak harus mengisi e-SPT.
3. e-SPT yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan beserta keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan/atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dan disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
4. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada e-SPT dan e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
5. Wajib pajak yang menyampaikan SPT dan /atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik tidak diwajibkan menyampaikan induk SPT dan SSP dalam bentuk kertas (hardcopy) sepanjang SSP tersebut telah mendapatkan NTPN dan NTPN tersebut telah dicantumkan dalam SPT yang dimaksud.
6. Apabila e-SPT dan e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada wajib pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
7. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

BUKU CATATAN KEGIATAN PKM (LOG BOOK)


Surat Tugas Nomor : 410-Int-Dir.PKPM/UNTAR/III/2019

1. Judul Penelitian : Pelatihan Akuntansi Dan Pendampingan Pengisian SPT Pada PT Mitra Cipta Talenta
2. Ketua Tim : Syanti Dewi, SE, M.Si, Ak, CPA, CA
3. NIP : 10109005
4. Anggota : Widyasari, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP
Nataherwin, SE, MM.

Catatan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat:

No	Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan
1	Januari 2019	Mulai membuat proposal dan melakukan persiapan acara	
2	2 Maret 2019	Dilakukan training/ pelatihan akuntansi dan perpajakan dan juga ada sesi tanya jawab kepada karyawan bagian akuntansi dan administrasi.	
3	8 Maret – 17 May 2019	Melakukan pemantauan dan pendampingan dengan mendatangi ke tempat mitra seminggu dua kali secara tim kami secara bergantian.	Karyawan mulai bisa menjurnal, membuat buku besar dan mengisi spt dan melakukan pelaporan ke kantor pajak secara mandiri
4	Juni 2019	Penyusunan laporan Akhir	

Ketua Tim,



(Syanti Dewi, SE, M.Si, Ak, CPA, CA)
NIP: 10109005